

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk perawatan kulit atau yang sering disebut dengan *skincare* telah menjadi hal penting bagi setiap individu karena, didorong oleh keinginan untuk meningkatkan penampilan bahkan sekarang dianggap sebagai kebutuhan dasar karena gaya hidup yang semakin kompleks. Berpenampilan menarik tidak hanya ditunjang dari pakaian namun juga dari wajah, wajah putih bersih merupakan keinginan rata-rata masyarakat di Indonesia. Fenomena ini membuat lonjakan permintaan *skincare* sehingga mendorong para pelaku usaha membuat produk-produk *skincare* dengan jumlah yang banyak. Bekerja sama dengan perusahaan jasa maklon merupakan cara strategis yang bisa diambil supaya para pelaku usaha yang belum memiliki pabrik sendiri tetap dapat memajukan usahanya.

Pada keadaan ini, pemilik merek yang memesan produk memiliki tugas untuk menentukan desain produk, bahan baku, dan cara membuat, namun ada juga yang bahan baku disediakan oleh perusahaan maklon. Perusahaan maklon bertanggung jawab untuk memproduksi barang yang sesuai dengan pesanan pemilik merek. Adanya perusahaan penyedia jasa maklon memberi dampak positif bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki modal besar untuk memiliki pabrik dan alat yang memadai, hingga memberi gaji para pegawai. Meningkatnya eksistensi perusahaan penyedia jasa maklon, membuat pelaku usaha semakin percaya diri dalam melakukan bisnisnya. Namun, tidak dipungkiri perusahaan jasa maklon juga bisa

melakukan kecurangan dalam perjanjian yang dilakukan dengan pelaku usaha. Seperti tidak memberi kandungan yang sesuai takaran pada pembuatan *skincare*, pencantuman komposisi yang tidak sesuai dengan kandungan, atau bahkan mencampurkan bahan berbahaya pada *skincare* yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Maklon adalah istilah yang digunakan untuk bisnis perusahaan yang melibatkan pembuatan produk atas permintaan pihak lain. Dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia), frasa “makloon” mengacu pada kompensasi untuk memproduksi barang-barang seperti pakaian dan perhiasan. Pada hakekatnya, ungkapan ini merupakan serapan dari kata makloon yang berarti biaya manufaktur dan biaya produksi.¹ Perusahaan maklon dalam praktiknya juga menawarkan jasa pada industri *skincare*. Perusahaan maklon sangat membantu pemilik merek atau pelaku usaha yang membutuhkan produk dalam jumlah besar. Permintaan konsumen yang semakin meningkat dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya formula yang terkandung di dalamnya sehingga menjadikan minat masyarakat tumbuh dengan pesat.

Tercatat, peningkatan jumlah pelaku usaha industri *skincare* sebesar 20,6% pada tahun 2022, adanya peningkatan ini didasari oleh kebutuhan para kaum perempuan. Dengan populasi perempuan mencapai 130 juta, sehingga membuka pasar *skincare* yang luas. Produk *skincare* lokal juga tidak kalah diminati oleh para konsumen karena harganya yang

¹ Melinda Christina Kwan, “Strategi Rebranding Pada Maklon Sebagai Bentuk Jasa Produksi Dan Pemasaran Untuk Meningkatkan Ekuitas Merek Pada Perusahaan Kosmetik Di Indonesia,” *Adijaya Multidisplin* 1 (2023): 516.

terjangkau dan sudah banyak produk lokal yang aman serta tersertifikasi BPOM (badan pengawasan obat dan makanan) dan usaha. Tidak hanya itu, dengan harga yang terjangkau dan aman, produk *skincare* lokal juga sudah memiliki formula yang baik, sehingga memberikan dampak yang baik pula untuk kulit penggunanya. Walaupun, sudah banyak produk *skincare* yang aman namun tidak bisa dipungkiri tetap saja beredar produk yang tidak aman bahkan juga ada yang sudah bersertifikat BPOM namun ketika dicek kembali ternyata kandungannya tidak sesuai pada label yang tertera.²

Beberapa tahun ini, produk *skincare* yang paling diminati oleh para konsumen adalah produk *skincare* yang dapat membantu memutihkan kulit dengan cepat. Berbagai macam perawatan kulit dilakukan mulai dari menggunakan cream pagi malam, *sunscreen*, masker, luluran hingga perawatan dokter dan masih banyak rangkaian perawatan lain.³ Sehingga, para wanita sering lalai untuk memastikan produknya aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, Namun, para konsumen yang sudah paham dan teliti dalam memilih *skincare*, tetap bisa tertipu dengan iklan-iklan yang beredar.

Berbagai media sosial gencar dijadikan tempat untuk mempromosikan produk-produk *skincare* mulai dari instagram, tiktok, facebook, bahkan melalui youtube. Iklan tidak akan bisa menarik perhatian apabila cara mempromosikannya tidak menarik. Maka dari itu, para pelaku

² Dkk Nawiyah, “Penyebab Pengaruh Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022,” *Armada* 1, no. 12 (2023): 1394.

³ Elfrida Mayang Sari HTP, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan),” 2021.

usaha menggunakan bantuan *influencer*. Para *influencer* yang memiliki branding dan sudah dikenal banyak orang pasti membawa pengaruh besar.⁴ Namun, branding juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha, seperti yang ramai di media sosial belakangan ini dibicarakan, mereka melakukan *flexing* atau pamer kekayaan. Melalui *flexing* mereka menunjukkan personal branding sebagai pengusaha *skincare* yang sukses dengan waktu cepat, berbagai macam barang branded, rumah mewah, liburan keluar negeri mereka pamerkan supaya para konsumen percaya bahwa *skincare* yang dia jual aman dan laris. Ternyata, di balik kekayaan yang diimpikan semua orang, menyimpan banyak rahasia di dalamnya.

Kesuksesan yang dimiliki oleh oknum pemilik merek *skincare* ternyata berujung menyedihkan. Berikut merupakan salah satu contoh kasus tiga bos *skincare* di Makassar, Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran *skincare* mengandung merkuri sejak November 2024. Kepala BPOM (badan pengawasan obat dan makanan) Makassar menguji 66 sampel produk dan 1 obat tradisional.

Pertama produk *skincare* bermerk FF. “FF *Day Cream Glowing* positif mengandung merkuri, FF *Night Cream* juga positif mengandung merkuri. Kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar ada izin notifikasi dari BPOM, ungkap Hariani pada Jumat 8 November 2024. Produk bermerek Raja Glow *My Body Skin* milik Agus Salim juga disebut mengandung bahan berbahaya. Produk *skincare* lainnya yang positif

⁴ m. Risyah Deka Maghfira, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya” (Universitas Airlangga, 2023).

mengandung merkuri yaitu produk Mira Hayati. “Mira Hayati *Lighting Skin* mengandung raksa ataupun merkuri, *night cream* dari MH ini produk TIE tanpa izin edar jadi tanpa izin edar BPOM dan positif mengandung raksa” ujar Hariani.⁵

Pihak Polda Sulawesi Selatan menyampaikan ketiga pelaku dijerat pasal berlapis karena mengedarkan *skincare* mengandung merkuri, yaitu UU Nomor 17 tahun 2023 dan UU Nomor 8 Tahun 1999. Dari kasus di atas, bisa dilihat ada produk *skincare* yang sudah bersertifikasi namun kenyataanya malah mengandung bahan berbahaya.⁶ Hal ini terjadi karena, kurangnya pengawasan pada pelaku usaha oleh BPOM. Pada kesempatan selanjutnya, istri dari salah satu pelaku atau pemilik merek FF *skincare* melalui wawancara menjelaskan bahwa produk cream malam dan cream siang yang diproduksi oleh perusahaan maklon, yaitu PT Royal. Feny Frans atau istri dari pelaku mengaku tidak mengetahui jika produknya mengandung merkuri. Karena, pihak perusahaan maklon sudah menjamin produknya aman dan sudah mendapat sertifikasi BPOM.⁷

Fenomena di atas dapat dijadikan pandangan begitu kompleksnya masalah yang dialami di industri kecantikan. Mulai dari produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang sudah

⁵ Bid Humas Polda Sulsel, “Penggunaan Merkuri Bikin 3 Owner Skincare Di Makassar Jadi Tersangka,” *Mabes Polri*, last modified 2024, accessed January 12, 2026, <https://mediahub.polri.go.id/in/image/detail/106860-penggunaan-merkuri-bikin-3-owner-skincare-di-makassar-jadi-tersangka>.

⁶ Detik Sulsel, “Perjalanan Kasus 3 Bos Skincare Bermerkuri Di Makassar Kini Tersangka Ditahan,” *Detik Sulsel*, last modified 2025, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7745656/perjalanan-kasus-3-bos-skincare-bermerkuri-di-makassar-kini-tersangka-ditahan>.

⁷ Fauzan, “Produknya Disebut Mengandung Merkuri, Begini Penjelasan Fenny Frans,” *Liputan6.Com*, last modified 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5780097/produknya-disebut-mengandung-merkuri-begini-penjelasan-fenny-frans>.

bersertifikat BPOM dan halal namun ternyata juga berbahaya, adanya *overclaim* dan ditambah lagi adanya perusahaan jasa maklon yang tidak bertanggung jawab. Semua hal ini tentunya merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha, maka dari itu diperlukan prinsip kehati-hatian. Peraturan yang dapat melindungi hak-hak konsumen dan mengatur kewajiban bagi para pihak yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang dimaksud pada penelitian ini, bisa perusahaan maklon ataupun pihak pemilik merek yang berkerja sama dengan perusahaan penyedia jasa maklon untuk membuat produk kecantikan.

Dengan adanya hal tersebut, maka penyedia jasa maklon sudah seharusnya ikut terlibat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Namun, pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada “Pasal 1 ayat 5 menjelaskan pengertian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, dalam hal ini jasa yang dimaksud hanya bisa dimanfaatkan oleh konsumen bukan oleh pelaku usaha lain”.

Kemudian “Pasal 7 huruf g mengatur mengenai pemberian kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan pesanan”, pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir, apakah kompensasi diberikan hanya kepada konsumen atau juga kepada pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lain.

Selanjutnya, Pasal 19 mengatur tanggung jawab pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi, pada “Pasal 19 ayat 3 tertulis

pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi”. Padahal efek dari penggunaan *skincare* yang baik maupun buruk baru terlihat mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan kemudian, bahkan ada pula yang merasakan efek sampingnya setelah beberapa tahun pemakaian. Lalu, bagaimana ganti rugi yang bisa didapatkan para konsumen dengan adanya peraturan tersebut.

Kemudian, pada “Pasal 24 mengatur terkait pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi konsumen apabila tidak merubah dan tidak mengetahui adanya perubahan”. Mengenai hal tersebut, banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi seperti, pemilik merek memang memesan produk tersebut dan pasti tidak akan merubahnya, apabila produk tersebut berbahaya apakah tetap menjadi tanggung jawab perusahaan maklon. Kemudian, maksud dari kalimat “tidak merubah” yang dimaksud apakah merubah komposisi atau merubah tampilan produk yang akan diberi merek oleh pemilik merek.

Kemudian, pada “Pasal 1 ayat 2 terdapat pengertian konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa dan tidak untuk diperdagangkan”. ⁸Jadi,walaupun pada pengertian pelaku usaha di Pasal 1 ayat 3 UUPK, bisa jadi juga mencakup perusahaan maklon namun konsumen yang dimaksud pada UUPK adalah konsumen akhir bukan konsumen yang memperdagangkan kembali barang atau jasa. Dari hal ini,

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999, <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>.

maka konsumen belum mendapat kepastian hukum siapa yang akan bertanggung jawab apabila produk *skincare* yang digunakannya ternyata berbahaya karena diproduksi oleh perusahaan maklon yang sudah dipesan oleh pemilik merek. Tidak hanya itu, pemilik merek pun juga belum mendapat kepastian hukum apabila produk yang dipesannya ternyata tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Hal ini, dapat kita temukan pada kasus penutupan pabrik *skincare* ilegal yang ditutup karena melanggar Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lalu, bagaimana dengan hasil produksi *skincare* berbahaya yang merugikan konsumen, apakah pihak penyedia jasa maklon juga ikut bertanggung jawab. Apabila, pihak penyedia jasa maklon juga ikut andil dalam memberikan perlindungan konsumen maka seharusnya juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999. Sedangkan, pada kasus penangkapan tiga bos skincare mereka dijerat pasal berlapis yaitu UU No.17 Tahun 2023 dan UU No.8 Tahun 1999. Peraturan perundang-undangan ternyata masih belum kompleks dalam melindungi hak-hak konsumen, oleh karena itu diperlukan adanya Hukum Islam.⁹ Maka dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti perlindungan konsumen perspektif Hukum Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum lengkap mengatur perihal perlindungan konsumen pada fenomena ini.

⁹ Maghfira, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.”

Maka pada penelitian ini penulis mengambil teori prinsip-prinsip dalam bermuamalah serta hak dan kewajiban dalam perikatan Islam untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen perspektif Hukum Islam. Karena, pada prinsip-prinsip bermuamalah serta pada hak dan kewajiban dalam perikatan Islam bisa dijadikan rujukan untuk beberapa peraturan yang belum kompleks mengenai perlindungan konsumen *skincare* yang diproduksi oleh jasa maklon.

Walaupun, dalam Hukum Islam dan UUPK terdapat beberapa kemiripan terkait prinsip yang digunakan, namun ada beberapa perbedaan di dalamnya. Hukum Islam lebih menonjolkan nilai religiusitas dan tidak menggesampingkan nilai sosial, sedangkan UUPK lebih dominan kepada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim masyarakatnya, maka dari itu diperlukan Hukum Islam dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangannya terutama dalam masalah perekonomian. Terkait perlindungan konsumen Allah SWT melarang untuk kita merugikan orang lain dalam berbisnis, seperti firman Allah SWT yang terdapat pada QS.Al-Baqarah ayat 279 :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS.Al-Baqarah ayat 279).

Dari pernyataan di atas, penulis tertarik meneliti siapa saja pihak-pihak yang harus bertanggung jawab pada konsumen yang merasa dirugikan akibat pemakaian skincare, dengan menggunakan persepektif undang-undang perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Kerugian dapat

diakibatkan banyak hal, seperti adanya bahan berbahaya, overclaim, tidak adanya izin edar, produk cacat dan lain sebagainya.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan mengambil judul, **“PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis akan mengembangkan penelitian yang dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon perspektif Hukum Islam ?
3. Bagaimana tinjauan umum perusahaan maklon dan perlindungan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon pada perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon terhadap pandangan Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis lebih lengkap terkait perusahaan maklon dan perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting karena diharapkan mampu menghasilkan informasi yang dapat membantu menjawab masalah yang sedang diteliti di masa ini ataupun masa mendatang. Selain hal tersebut, penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, termasuk secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan Hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Serta dapat dijadikan sebagai salah satu refensi atau bacaan dikemudian hari oleh para peneliti yang membahas mengenai perlindungan konsumen pandangan UUPK dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan Hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Serta, dapat dijadikan sebagai salah satu refensi atau bacaan dikemudian hari oleh para peneliti yang membahas mengenai perlindungan konsumen pandangan UUPK dan Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan, dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan tindakan hukum apa yang dapat mereka ambil serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab pelaku usaha efektivitas regulasi.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas karya ilmiah di Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki kebaharuan dan tidak mengulang dari adanya penelitian-penelitian terdahulu, dengan itu, penulis mengambil penelitian ini dari beberapa literatur penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan. Adapun dua judul jurnal, dua judul skripsi dan satu judul tesis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Anis Khoerun Nisa, pada tahun 2020.

Dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pelaksanaan Maklon Yang Berlaku Di Kalangan Konveksi Kecamatan Cikijing”. Dengan hasil penelitian adanya transaksi pada sistem maklon di Cikijing memiliki beberapa variasi, seperti pembayaran *ujrah* yang diberikan diawal perjanjian terjadi ketika memulai pekerjaan dengan sistem borongan bukan satuan. Kemudian, terkait jangka waktu ditentukan oleh pemaklon tanpa perusahaan ikut

campur. Selanjutnya, manfaat yang bisa dirasakan yaitu kegiatan dapat dilakukan di rumah dan *mudharat* yang terjadi yakni minimnya upah yang didapatkan. Berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan sistem maklon di Kecamatan Cikijing menggunakan akad *ijarah jasa/ ijarah al-a'mal*. Namun, ada beberapa rukun dari akad *ijarah* yang tidak terpenuhi seperti *ujrah* yang yang dinyatakan dalam kesepakatan tidak jelas, kemudian jangka waktu yang tidak pasti. Meskipun, pada sistem pelaksanaan maklon di Cikijing tidak terpenuhi semua rukunnya karena adanya sikap saling merelakan dan sistem ini sudah menjadi tradisi maka masih dilaksanakan sampai saat ini.¹⁰ Pembeda penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yakni, topik ini meneliti mengenai perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon sedangkan penelitian sebelumnya meneliti mengenai mekanisme maklon. Keterkaitan kedua penelitian meneliti perusahaan jasa maklon perspektif Hukum Islam atau yang lebih spesifik Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

2. Jurnal yang dibuat oleh Gusti Ayu Karolina, I Made Dedy Priyanto, I Putu Sudarma Sumadi, yang ditulis pada tahun 2021. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan adanya kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Anis Khoerun Nisa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Pelaksanaan Maklon Yang Berlaku Di Kalangan Konveksi Kecamatan Cikijing Skripsi” (UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

Selain itu, juga terdapat pada “Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf d”, adanya peraturan tersebut menjadi dasar bahwa produk kecantikan yang tidak layak dilarang diperjual belikan dengan alasan apapun itu karena dapat merugikan konsumen. Serasi dengan Pasal 8 huruf d, dilarang memperjual belikan produk ataupun jasa yang belum jelas khasiat, kemanjuran, dan keistimewaanya. Melalui peraturan diatas maka pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Tidak hanya itu saja, pelaku usaha juga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan BPOM (badan pengawasan obat dan makanan).¹¹ Perbedaan pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya adalah, penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon. Sedangkan penelitian sebelumnya, membahas perlindungan konsumen pengguna kosmetik berbahaya. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan *skincare* yang menggunakan jasa maklon, jadi pertanggung jawaban bisa saja dibebankan pada dua belah pihak kemudian perlindungan konsumen yang akan diteliti juga melihat perspektif Hukum Islam. Selanjutnya, keterkaitan topik ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti perlindungan konsumen pada industri kecantikan.

¹¹ Dkk Gusti Ayu Karolina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya,” *Kentha Semaya* 9, no. 2355–2363 (2021).

3. Skripsi ini ditulis oleh Abdullah Irfan Khairy Razin, pada tahun 2022.

Dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dengan hasil penelitian yaitu, dari pemakian produk temulawak *new day dan night cream beauty whitening* memberi dampak yang berbeda-beda di pemakainya salah satu pemakai produk ini dalam wawancaranya mengatakan bahwa awal pemakaian memang memberikan dampak signifikan terhadap kulit, yang awalnya ada jerawat lama-lama memudar dan juga wajah semakin cerah, karena puas dengan hasilnya konsumen pun melanjutkan pemakaianya selama setahun. Namun, setelah pemakain yang cukup lama atau ada juga konsumen yang hanya memakai beberapa saat merasakan dampak negatif. Dari kasus diatas para pelaku usaha dapat dikenakan hukuman karena melanggar Pasal 60 ayat (2) UUPK. Apabila dipandang menurut Hukum Islam, Islam mengajarkan untuk mengonsumsi segala hal yang dihalalkan, sesuai dengan ushul fiqh yaitu *Maqashidu al-Syari'ah al Ammah* yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon perspektif UUPK dan Hukum Islam. Sedangkan, penelitian sebelumnya hanya membahas perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik langsung oleh pelaku usaha bukan pelaku usaha

¹² Abdullah Irfan Khairy Razin, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Islam” (UIN Walisongo, 2022).

yang menggunakan jasa maklon. Kemudian, keterkaitan pada penelitian ini yakni meneliti topik mengenai perlindungan konsumen menurut Hukum Islam.

4. Jurnal yang ditulis oleh Alya Tsabita, pada tahun 2023. Dengan judul “Kepastian Hukum Tanggung Gugat Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Maklon Industri Kecantikan Oleh Perusahaan Maklon”. Hasil penelitiannya yaitu penyedia jasa maklon pada industri kecantikan dalam menjalankan usahanya harus menerapkan pedoman CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik), mempunyai sertifikat CPKB merupakan salah satu syarat yang harus dikantongi oleh perusahaan jasa maklon pada industri kecantikan. Karena hal ini, merupakan legislasi pertanggung jawaban penyedia jasa maklon kepada konsumen terhadap setiap produk yang dihasilkan. Setiap produk yang didistribusikan harus memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, syarat yang dimaksud yakni memiliki sertifikasi CPKB, berlisensi BPOM dan mempunyai sertifikasi halal. Sesuai dengan Pasal 7 UUPK maka adanya pertanggung jawaban ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa maklon melalui produk yang dihasilkan. Maka, harus dilihat apakah penyedia jasa maklon memenuhi kewajiban semestinya dan melakukan semua persyaratan. Penyedia jasa maklon hanya membantu memproduksi suatu produk. Sehubungan dengan hal ini maka yang dianggap melanggar larangan yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pengguna jasa

maklon.¹³ Pada penelitian sebelumnya, hanya membahas terkait perlindungan konsumen perspektif UUPK belum membahas terkait perlindungan konsumen menurut pandangan Hukum Islam. Kemudian keterkaitannya yaitu, memiliki topik pembahasan yang sama terkait perlindungan konsumen.

5. Tesis yang ditulis oleh M. Risyah Farras Deka Maghfira, S.H. yang ditulis pada tahun 2023. Berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya”. Penggunaan hidrokuinon yang ada dalam produk kecantikan merupakan suatu pelanggaran Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 karena termasuk bahan kimia berbahaya. Penggunaannya hanya dapat diberikan oleh dokter spesialis. Penerapan asas keamanan dan keselamatan yang didapat diambil oleh para konsumen adalah dengan cara melaporkan kepada BPOM (badan pengawasan obat dan makanan) dengan laporan bahwa produk yang digunakan teridentifikasi memakai bahan kimia berbahaya. Namun, hukum memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk menuntut ganti rugi yang ditimbulkan, seperti ganti rugi pemulihan kembali kulit yang rusak, atau juga bisa mengganti barang yang telah dibeli oleh konsumen.¹⁴ Adanya pembaharuan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada yaitu penelitian ini meneliti mengenai perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon sedangkan penelitian

¹³ Alya Tsabita, “Kepastian Hukum Tanggung Gugat Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Maklon Pada Industri Kecantikan Oleh Perusahaan Maklon,” *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 113–114.

¹⁴ Maghfira, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.”

sebelumnya membahas mengenai perlindungan konsumen produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian, keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni meneliti terkait perlindungan konsumen kepada pemakai produk kecantikan.

F. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*” atau “*consument*” yang memiliki makna manusia yang menggunakan barang .¹⁵ Pengertian konsumen juga dirumuskan dalam “Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹⁶.

Dengan adanya pengertian diatas, maka menimbulkan persepsi bahwa konsumen bukan hanya konsumen akhir namun juga ada klasifikasi konsumen lain. Pengertian konsumen dapat dibagi menjadi 3(tiga) jenis, diantaranya:

¹⁵ Indradewi dan Anak Agung Sagung Ngurah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Press Udayana University (Denpasar, 2020).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

- 1) Konsumen menurut pengertian umum, merupakan pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.
 - 2) Konsumen antara, merupakan pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (distributor), dengan tujuan mencari keuntungan.
 - 3) Konsumen akhir, adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangganya serta untuk tidak diperdagangkan kembali.
- b. Pengertian Pelaku Usaha
- Pengertian pelaku usaha terdapat pada “Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁷ Pelaku usaha dalam pengertian ini dibagi menjadi tiga jenis usaha, diantaranya :

- 1) Investor merupakan lembaga ataupun individu yang menyediakan biaya guna keperluan suatu usaha.

¹⁷ Ibid.

- 2) Produsen, yaitu suatu pihak yang membuat barang maupun jasa, contohnya produsen baju, produsen makanan, penyedia jasa angkutan dan sebagainya.
- 3) Distributor, yakni bagian yang mengirimkan atau memperdagangkan hasil produksi kepada pembeli.¹⁸

c. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut “Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁹ Adanya perlindungan konsumen adalah akibat dari lemahnya posisi konsumen terhadap pelaku usaha.²⁰

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

“Berdasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk” :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

¹⁸ Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum Dan Konsumen* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

²⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta. (Jala Permata Aksara, 2021).

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²¹

e. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan “Pasal 6 mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha diantaranya”:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²²
- f. Kewajiban pelaku usaha adalah
- Berdasarkan “Pasal 7 mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha” diantaranya:
- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
 - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
 - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
 - 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²² Ibid.

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²³

g. Hak konsumen

Berdasarkan “Pasal 4 mengatur mengenai hak konsumen” diantaranya:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

²³ Ibid.

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

h. Kewajiban konsumen

Berdasarkan pada “Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁴

i. Perbuatan yang dilarang terdapat pada

Berdasarkan “Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa”:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan.

²⁴ Ibid.

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 12) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 13) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

j. Tanggung jawab pelaku usaha

Berdasarkan “Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.²⁵
2. Tinjauan umum maklon
- a. Pengertian maklon

Maklon berasal dari Bahasa Belanda *maakloon* yang memiliki arti biaya produksi, sedangkan menurut KBBI kata “maklun” merupakan kata baku dari maklon yang artinya adalah melakukan pembayaran dengan tujuan membuat suatu produk seperti pakaian, perhiasan dan lain-lain. Selama ini berlangsung,

²⁵ Ibid.

diatur dalam “Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PI/2077 maklon adalah jasa untuk proses penyelesaian suatu produk tertentu yang pengerjaanya dilakukan oleh dinas penyedia (subkontraktor)”.²⁶

Perusahaan maklon dikelompokkan menjadi dua kategori, diantaranya :

- 1) *Contract manufacturing* yaitu suatu perusahaan penyedia jasa yang terbentuk dengan adanya perikatan yang pelaksanaanya selaras dengan pesanan kemudian pemilik merek akan membayar biaya bahan baku yang akan diberikan beserta biaya produksi.
- 2) *Toll manufacturing* yaitu suatu perusahaan yang menjalankan jasa manufaktur sesuai permintaan dari pemilik merek dan pemasok bahan baku serta spesifikasi sudah disediakan pemilik merek.²⁷

3. Tinjauan Umum Kosmetik

a. Pengertian kosmetik

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh terutama untuk membersihkan, mewangi, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Penggolongan kosmetik menurut

²⁶ Melinda Christina Kwan, “Strategi Re branding Pada Maklon Sebagai Bentuk Jasa Produksi Dan Pemasaran Untuk Meningkatkan Ekuitas Merek Pada Perusahaan Kosmetik Di Indonesia,” *Adijaya Multidisplin* 01, no. 03 (2023): 516.

²⁷ Anuscha Bakker, *Transfer Pricing and Bussines Restructurings* (Amsterdam: IBFD, 2009).

kegunaanya dikelompokkan menjadi dua yaitu kosmetik perawatan kulit *skincare* dan kosmetik riasan *make-up*. Kosmetik perawatan *skincare* yaitu untuk perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kulit agar terlihat sehat dan bersih.²⁸

b. “Klasifikasi dan penggolongan kosmetik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI” sebagai berikut :

- 1) Kosmetik untuk bayi misalnya minyak bayi, bedak bayi.
- 2) Kosmetik untuk mandi misalnya sabun mandi, *bath capsule*.
- 3) Kosmetik untuk mata misalnya maskara, *eye shadow*.
- 4) Wangi wangian misalnya parfum.
- 5) Kosmetik untuk rambut misalnya cat rambut dan *hair spry*.
- 6) Kosmetik pewarna misalnya cat rambut.
- 7) Kosmetik make up misalnya lipstik dan bedak.
- 8) Kosmetik kebersihan mulut misalnya pasta gigi, *mouth washes*.
- 9) Kosmetik perawatan kulit misalnya pelembab (*lotion*), pelindung kulit dan pembersih kulit.
- 10) Kosmetik kebersihan misalnya deodorant, badan.
- 11) Kosmetik untuk perawatan kuku misalnya cat kuku.
- 12) Kosmetik untuk cukur misalnya sabun cukur.

²⁸ Fatahillah Ayu Humaira, Yulia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, no. 2 (2021): 76.

13) Kosmetik untuk suntan atau *sunscreen* misalnya *sunscreen foundation*.²⁹

4. Tinjauan Umum Lembaga yang Terlibat dalam Pengawasan Skincare

a. Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan regulasi, standarisasi dan sertifikasi produk makanan dan obat. Regulasi ini mencakup semua hal seperti pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya.³⁰

b. Kemudian terkait pengawasan BPOM terhadap Peredaran Kosmetik, seperti yang sudah diatur pada “Pasal 19 Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020” yakni:

1) Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau

²⁹ DKK Sangga Aritya Ukkasah, “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar,” *Lex Suprema* 1, no. 2 (2019): 8.

³⁰ Badan POM, “Profil BPOM,” last modified 2022, <https://www.pom.go.id/profil>.

penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan.

- 2) Memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- 3) Mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan kosmetika.
- 4) Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan kosmetika.
- 5) Memeriksa penerapan CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik).
- 6) Memeriksa penandaan dan klaim kosmetika.
- 7) Memeriksa promosi dan iklan kosmetika.
- 8) Membuka dan meneliti kemasan kosmetika.
- 9) Mengambil contoh kosmetika, termasuk kemasan, bahan baku, produk ruahan, dan produk antara.

- 10) Melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan promosi dan iklan terhadap perdagangan kosmetika melalui sistem elektronik.
- 11) Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan.³¹

5. Teori Hukum Islam

- a. Prinsip dasar dalam bermuamalah diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Hukum asal bermuamalah yakni boleh (mubah)

Ulama fiqh berpendapat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh, kecuali ada nash yang melarangnya.

- 2) Fokus bermuamalah adalah menciptakan kemaslahatan.

Yakni dengan selalu berusaha merealisasikan kemaslahatan dan juga menghindari perselitian.

- 3) Meninggalkan kegiatan bermuamalah yang dilarang.

Allah SWT memerintahkan untuk mengimani *qadla* dan *qodar*, kemudian solidaritas antar manusia juga lebih penting dibandingkan dengan materi. Dengan itu, Rasullah SAW melarang supaya tidak mencampur kegiatan transaksi dengan kegiatan yang dilarang.

³¹ Indonesia, *Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020* (Jakarta, 2020), <https://standar-otskk.pom.go.id/storage/uploads/194db703-248f-41ea-b30a-f70a37fc3051/PerBPOM-No.-2-Tahun-2020.pdf>.

4) Menghindari eksplorasi.

Islam menginstruksikan bahwa kita harus senantiasa membantu orang lain,

5) Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.

Nilai toleransi pada kegiatan bermuamalah dapat direalisasikan dengan mempermudah transaksi. *Tabligh, siddhiq, fathonah dan amanah* sesuai dengan sifat Rasulullah SAW.³²

Keempat sifat Rasullah SAW yang harus diterapkan dalam bermuamalah *tabligh* seperti menyampaikan bagaimana keadaan barang sesungguhnya, *siddhiq* berkata jujur merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan,³³ *fathonah* yakni cerdas dalam memilih bisnis yang bisa menguntungkan dan amanah.

- b. Produk yang baik pasti tidak akan merugikan pemakainya, berikut beberapa bahaya yang bisa mempengaruhi kehalalan suatu produk.

Menurut KH. Al Mustafa antara lain:

- 1) Bahaya dari segi melanggar prinsip syariah, prinsip syariah disebut juga dengan *maqashid syariah*. Suatu produk barang atau jasa dianggap tidak halal apabila membahayakan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

³² Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021).

³³ Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (2018): 76–78.

- 2) Bahaya dari segi efek pemakaianya, efek bahaya ini bisa timbul dengan cepat ataupun lambat.
 - 3) Bahaya dari kondisi penggunaanya, bahaya ini bersifat pasti karena akibat yang ditimbulkan nyata dan juga bisa bersifat relatif tergantung kondisi tertentu.
 - 4) Bahaya dari segi sifatnya, dampak yang dirasakan bisa dirasakan secara langsung seperti sakit ataupun hal merugikan lainnya.
- c. Hak dan kewajiban dalam perikatan.
- 1) Dilihat dari segi pemiliknya.
 - a) Hak Allah swt, hak Allah sering diartikan dengan hak masyarakat karena berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.
 - b) Hak manusia, hak yang hakikatnya ditujukan untuk kepentingan individu
 - c) Hak gabungan (*haqq musytarak*), ada suatu masa ketika hak Allah yang lebih dominan dan adakalanya hak manusia yang lebih dominan.³⁴
- d. Dampak hukum dalam perikatan Islam adalah akibat dari hak yang dimiliki seseorang dalam perjanjian, diantaranya :
- 1) Perlindungan hukum terhadap hak, Islam menetapkan perlindungan hak bagi setiap pemiliknya dari berbagai pelanggaran melalui berbagai cara antara lain dilakukan

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

dengan pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT, pertanggung jawaban perdata dan penetapan hak penyelesaian lewat pengadilan.

- 2) Pelaksanaan hak, setiap pemilik hak berhak untuk mendapatkan dan melaksanakan haknya dengan segala cara yang dibenarkan oleh *syara'*.
- 3) Tuntutan hak, pemilik hak dapat menuntut haknya yang tidak dipenuhi kepada pihak lain.
- 4) Pemindahan hak, suatu hak atas kebendaan bisa berpindah ke orang lain dengan cara dan sebab yang biasanya berlaku pada transaksi *muamalat*.
- 5) Putusnya atau berhentinya suatu hak, suatu hak dapat berhenti diberikan atau dilakukan karena beberapa sebab yang ditetapkan oleh *syara'*.

e. Penyelewengan dalam melakukan hak pada perikatan Islam (*ta'asuf fi isti'malil*) diantaranya :

- 1) Menggunakan haknya yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak orang lain.
- 2) Menggunakan haknya yang tidak sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai.
- 3) Menggunakan haknya untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan mudharat bagi orang lain.
- 4) Menggunakan haknya yang tidak seharusnya atau berlainan dengan adat istiadat.

5) Menggunakan haknya secara sembarangan sehingga menimbulkan keburukan untuk orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tidak hanya itu peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Penyusunan penelitian ini membutuhkan suatu sumber yang dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian hukum yang bisa dijadikan sarana untuk menjawab suatu isu hukum yang sedang terjadi. Untuk menyelesaikan isu hukum dan memberikan preskripsi tentang tindakan yang harus dilakukan, maka dari itu dibutuhkan

³⁵ Farkhani Sigit Sapto Nugroho, Anik Triharyani, *Metodologi Riset Hukum* (Oesa Pustaka, 2020).

³⁶ Sheyla Nichlatus Sopia; Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2002).

sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder juga tersier atau bahan non hukum. ³⁷

- a. Bahan hukum primer merupakan suatu aturan hukum yang disusun sah kan oleh lembaga negara. Pada penelitian ini bahan hukum primer didapatkan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Al-Qur'an, atau peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen *skincare* pengguna jasa maklon³⁸
- b. Bahan hukum sekunder yakni seluruh publikasi terkait hukum selain dokumen resmi, yang dapat dijadikan untuk memberikan penjabaran mengenai bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, tesis hukum, jurnal-jurnal hukum, putusan hakim, hadis atau karya tulis lain yang berkaitan dengan hukum positif dan Hukum Islam.
- c. Bahan tersier dari penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang tidak membahas mengenai hukum namun masih berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*) terhadap

³⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

³⁸ Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau non hukum. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan maupun dengan menelusuri bahan hukum melalui internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan menggunakan teknik analisis interpretasi yang bertujuan menafsirkan bahan hukum khususnya bahan hukum primer apakah terdapat kekosongan norma hukum atau adanya hukum yang tidak jelas. Selain itu juga menggunakan teknik analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar salahnya menurut hukum.³⁹

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.